



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2018/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

XXX, Tempat / Tanggal Lahir, Cianjur 01 Desember 1950 (Umur 68 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Tempat Tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 27 Agustus 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 04 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 November 1970, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX, menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan XXX berstatus Jejak pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX

Hal 1 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXX;

3. Bahwa antara Pemohon dengan XXX, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan XXX, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXX, Sukabumi 27 Agustus 1983 (umur 35 tahun) ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2017, XXX telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa suami Pemohon (XXX) semasa hidupnya sebagai pensiunan Veteran PKRI;
8. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum XXX tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pengajuan tunjangan pensiun ;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Kosasih Bin Hasim yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 1970 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepadapemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/335042/TARDUK/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas nama Kanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 320243012270001 tanggal 06 Maret 2008 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P2;

Hal 3 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/335041/TARDUK/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas nama Herlawati ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202430611130001 tanggal 13 Desember 2013 atas nama Sartoni bin Encin selaku kepala keluarga dan XXX selaku anggota keluarga,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P4;
5. Fotokopi petikan surat keputusan Nomor Skep/92/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P5 ;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pesiu (KARIP) Nomor 619 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh PT Taspen Cabang Bogor, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P6 ;
7. Fotocopi Surat Kematian Nomor 474.3/575/CDL/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cidolog XXX Kabupaten Sukabumi,kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P7;

Bahwa, terhadap bukti P1 sampai dengan P7 Pemohon tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Bahwa,terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa,selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLT,pekerjaan Jurnalis,tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi,saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu mertua karena saksi menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Herlawati sebagai Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXX;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya bernama XXX tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan suaminya bernama XXX tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa setahu saksi, kutipan akta nikah Pemohon dengan suaminya bernama XXX sudah pernah ada dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Agrabinta Kabupaten Cianjur akan tetapi akta nikah tersebut hilang;
- Bahwa XXX telah meninggal pada tanggal 05 Desember 2017 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa Pemohon dan XXX mempunyai anak satu orang, bernama Herlawati sebagai Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa semasa hidupnya XXX bekerja sebagai Veteran PKRI;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan persyaratan pengajuan administrasi pensiun XXX selaku Veteran PKRI kepada Pemohon ke PT.Taspen;

2. Nama **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jurnalis, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sering berkunjung kerumah mereka;

Hal 5 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXX;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya bernama XXX tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan suaminya bernama XXX tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa setahu saksi, kutipan akta nikah Pemohon dengan suaminya bernama XXX sudah pernah ada dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Agrabinta Kabupaten Cianjur akan tetapi akta nikah tersebut hilang;
- Bahwa XXX telah meninggal pada tanggal 05 Desember 2017 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa Pemohon dan XXX mempunyai anak satu orang, bernama Herlawati sebagai Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa semasa hidupnya XXX bekerja sebagai Veteran PKRI;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan persyaratan pengajuan administrasi pensiun XXX selaku Veteran PKRI kepada Pemohon ke PT. Taspen;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama XXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 1970 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur dengan dalil perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suaminya XXX menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P4, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan almarhum suaminya bernama XXX berdomisili di XXX Kabupaten Sukabumi, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadali dan menyelesaikan perkara a quo ;

Hal 7 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon berdomisili di XXX Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan XXX semasa hidupnya bekerja sebagai Veteran PKRI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia tanggal 05 Desember 2017 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXX dan XXX, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon dan XXX adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih hidup yaitu Termohon dan pada tanggal 05 Desember 2017, XXX telah meninggal dunia karena sakit adalah fakta yang diketahui oleh saksi pertama Pemohon dengan menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dengan XXX sebagai suami isteri tidak ada masyarakat setempat yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya XXX. Dan tinggal bersama satu rumah tidak orang atau pihak manapun yang keberatan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Pemohon, keterangan saksi tersebut cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal 8 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 sampai dengan P7 dengan dihubungkan dengan jawaban Termohon,kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Nopember 1970 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur ;
- bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX dilaksanakan menurut hukum Islam dan perkawinan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur akan tetapi akta nikahnya hilang;
- bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan ;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan XXXtelah hidup bersama, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXX;
- bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan XXXtidak ada orang yang keberatan dan mereka hidup rukun dan damai sampai meninggalnya XXX pada tanggal 05 Desember 2017;
- bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk persyaratan pengurusan Administrasi gaji Pensiunan XXX selaku Pegawai Veteran PKRI ke PT Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan XXX adalah suami isteri yang

Hal 9 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menikah secara Islam pada tanggal 06 Nopember 1970 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقر له دليل على إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal 10 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 1970 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cianjur untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Hal 11 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

------(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 12 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 Put.566/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)